

Edukasi Literasi Investasi Syariah sebagai Upaya Preventif terhadap Perilaku Judi Online pada Generasi Muda di Desa Karangtengah

¹⁾Anisa Kumala Dewi*, ²⁾Nisaul Ahla Khoirunnajwa, ³⁾Ardinda Putri Susanti, ⁴⁾Anisa Rahmawati, ⁵⁾Saifudin

^{1,3,5)}Manajemen Bisnis Syariah, UIN Salatiga, Kota Salatiga, Indonesia

²⁾Perbankan Syariah, UIN Salatiga, Kota Salatiga, Indonesia

⁴⁾Akuntansi Syariah, UIN Salatiga, Kota Salatiga, Indonesia

Email Corresponding: Nisad4673@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Literasi Investasi Syariah Judi Online Generasi Muda Investasi Pengabdian Kepada Masyarakat	Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan, namun juga memicu maraknya praktik judi online yang banyak menyasar generasi muda. Rendahnya literasi investasi, khususnya investasi syariah, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan generasi muda rentan terhadap perilaku spekulatif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengintegrasikan literasi investasi syariah sebagai upaya preventif terhadap perilaku judi online pada generasi muda di Desa Karangtengah. Metode yang digunakan meliputi observasi, penyuluhan interaktif, diskusi, serta pengembangan minat dan kesadaran berinvestasi sesuai prinsip syariah. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai peserta dari 58,44 pada <i>pre-test</i> menjadi 95,94 pada <i>post-test</i>, atau meningkat sebesar 64,17%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta lebih memahami konsep investasi syariah, mampu membedakan investasi yang legal dengan praktik judi online, serta memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang produktif sesuai prinsip syariah. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi literasi investasi syariah dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat serta mendukung upaya pencegahan judi online di kalangan generasi muda.
Keywords: Sharia Investment Literacy Online Gambling Young Generation Investment Community Service	The development of digital technology has increased public access to various financial services, but has also fueled the rise of online gambling practices, often targeting the younger generation. Low investment literacy, particularly in sharia-compliant investments, is one factor that makes young people vulnerable to speculative behavior. This community service activity aims to integrate sharia-compliant investment literacy as a preventative measure against online gambling among young people in Karangtengah Village. The methods used included observation, interactive counseling, discussion, and developing interest and awareness in investing in accordance with sharia principles. Evaluation results showed an increase in the average score of participants from 58.44 in the pre-test to 95.94 in the post-test, a 64.17% increase. These results indicate that participants better understand the concept of sharia-compliant investments, are able to distinguish between legal investments and online gambling practices, and have a better awareness of the importance of productive financial management in accordance with sharia principles. This activity demonstrates that sharia-compliant investment literacy education can be a preventative strategy in fostering healthy financial behavior and supporting efforts to prevent online gambling among the younger generation.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Maraknya praktik judi online telah menjadi salah satu tantangan serius dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Kemudahan akses internet, penggunaan perangkat digital yang semakin luas, serta masifnya promosi melalui media sosial menjadikan aktivitas perjudian daring semakin mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Generasi

muda menjadi kelompok yang rentan karena berada pada fase pencarian identitas, memiliki tingkat literasi keuangan yang beragam, serta cenderung mudah tertarik pada aktivitas yang menawarkan keuntungan instan tanpa mempertimbangkan risiko yang menyertainya.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), (2025) menunjukkan bahwa pada kuartal I tahun 2025 terdapat 1.066.000 pemain judi online, dimana sekitar 71% berasal dari masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Selain itu, PPATK juga mencatat perputaran dana judi online pada periode tersebut mencapai Rp6,2 triliun, yang menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok usia produktif. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya preventif yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan edukasi dan literasi keuangan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum saja belum cukup untuk mengurangi praktik judi online. Upaya preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi keuangan menjadi strategi yang perlu diperkuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan yang rasional dan bertanggung jawab. Literasi keuangan berperan penting dalam membentuk kemampuan individu memahami manfaat, risiko, serta konsekuensi dari setiap keputusan finansial sehingga dapat mengurangi kecenderungan melakukan aktivitas spekulatif yang merugikan (OECD, 2020).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan, (2025), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan dan investasi. Dalam konteks ini, literasi investasi syariah menjadi penting karena tidak hanya mengenalkan instrumen investasi yang legal dan sesuai prinsip syariah, tetapi juga membangun pola pikir keuangan yang produktif serta menghindari praktik spekulatif seperti perjudian.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada generasi muda di Desa Karangtengah. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan anggota karang taruna sebelum pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa sebagian besar peserta telah mengenal fenomena judi online melalui media sosial maupun lingkungan pergaulan. Namun, pengetahuan mereka mengenai investasi, khususnya investasi syariah, masih sangat terbatas. Sebagian besar peserta belum mengenal instrumen investasi seperti saham maupun mekanisme investasi yang legal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tercermin dari hasil *pretest* yang memperoleh skor rata-rata sebesar 58,44, sehingga mengindikasikan masih terbatasnya pengetahuan peserta mengenai prinsip investasi syariah, karakteristik investasi yang legal dan aman, serta kaitannya dengan pencegahan praktik judi online. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan, di mana informasi mengenai aktivitas berisiko seperti judi online lebih mudah diakses dibandingkan edukasi mengenai investasi yang produktif.

Salah satu bentuk edukasi keuangan yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah literasi investasi syariah. Pemilihan literasi investasi syariah sebagai solusi dalam kegiatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa upaya pencegahan judi online tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai bahaya perjudian, tetapi juga perlu diimbangi dengan pemberian alternatif pengelolaan keuangan yang benar, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sejalan dengan itu, Pambuko (2025) menjelaskan bahwa edukasi literasi keuangan syariah merupakan salah satu strategi preventif dalam menghadapi maraknya judi online dan pinjaman online ilegal di kalangan generasi muda. Melalui edukasi tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai larangan praktik maysir dalam Islam, tetapi juga dibekali kemampuan mengelola keuangan, mengenali produk keuangan yang legal melalui OJK, serta membangun pola pikir yang lebih rasional dan etis dalam mengambil keputusan keuangan. Dengan demikian, literasi investasi syariah tidak hanya meningkatkan pengetahuan mengenai instrumen investasi, tetapi juga membentuk kesadaran untuk menghindari perilaku keuangan berisiko, termasuk keterlibatan dalam praktik judi online. Atas dasar tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada edukasi literasi investasi syariah sebagai pendekatan preventif yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong terbentuknya perilaku keuangan yang lebih sehat pada generasi muda di Desa Karangtengah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada pengintegrasian edukasi literasi investasi syariah dengan upaya peningkatan kesadaran mengenai bahaya judi online pada generasi muda di Desa Karangtengah. Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya pemahaman generasi muda

mengenai investasi syariah sebagai alternatif pengelolaan keuangan yang produktif serta belum optimalnya kesadaran terhadap dampak negatif judi online. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan internalisasi literasi investasi syariah sebagai upaya preventif terhadap perilaku judi online sekaligus meningkatkan pemahaman dan minat generasi muda terhadap investasi yang aman, legal, dan sesuai dengan prinsip syariah.

II. MASALAH

Desa Karangtengah merupakan salah satu desa yang memiliki potensi generasi muda yang cukup besar sebagai agen pembangunan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan perangkat desa serta peserta kegiatan, masih ditemukan rendahnya pemahaman generasi muda mengenai investasi, khususnya investasi syariah. Sebagian peserta belum mampu membedakan investasi yang legal dan sesuai prinsip syariah dengan aktivitas yang bersifat spekulatif, termasuk judi online. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap edukasi keuangan serta minimnya kegiatan penyuluhan mengenai investasi syariah di lingkungan desa.

Kurangnya literasi investasi syariah berpotensi menyebabkan generasi muda lebih mudah terpengaruh oleh berbagai tawaran yang menjanjikan keuntungan instan tanpa memahami risiko maupun legalitasnya. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan diskusi interaktif mengenai literasi investasi syariah sebagai upaya meningkatkan pemahaman, menumbuhkan minat berinvestasi secara sehat, serta membangun kesadaran akan pentingnya membedakan investasi yang produktif dengan praktik perjudian yang merugikan.



Gambar 1. Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Karangtengah.

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Karangtengah dengan sasaran sekitar 30 generasi muda yang dibagi ke dalam dua sesi dengan wilayah dusun yang berbeda. Kegiatan berlangsung di Masjid Roudlatul Muttaqin dan Balai Desa Karangtengah menggunakan metode penyuluhan dan diskusi interaktif mengenai literasi investasi syariah sebagai upaya preventif terhadap perilaku judi online.

1. Koordinasi dengan perangkat desa & karang taruna

Melakukan komunikasi dengan pemerintah Desa Karangtengah untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan, menentukan waktu, lokasi, serta sasaran peserta penyuluhan. Dilanjutkan dengan koordinasi pihak karang taruna untuk menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan, menentukan sasaran peserta, serta mengoordinasikan kehadiran anggota Karang Taruna sebagai peserta penyuluhan.

2. Observasi permasalahan pada generasi muda

Observasi dilakukan melalui diskusi dengan Ketua Karang Taruna untuk mengidentifikasi kebutuhan, tingkat pemahaman, serta permasalahan yang dihadapi generasi muda Desa Karangtengah terkait literasi investasi dan fenomena judi online. Hasil observasi digunakan sebagai dasar dalam menyusun materi penyuluhan agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta.

3. Pelaksanaan penyuluhan dan praktik

Penyuluhan dilaksanakan kepada anggota Karang Taruna dari Dusun Semampir, Tlawongan, Kadimulyo, Macanan, dan Beran melalui penyampaian materi mengenai konsep dasar investasi, prinsip-prinsip investasi syariah, perbedaan investasi dengan judi online, serta demonstrasi penggunaan aplikasi Stockbit sebagai platform investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyampaian materi didukung dengan media PowerPoint agar peserta lebih mudah memahami mekanisme investasi secara sederhana.

Sebelum penyampaian materi, peserta terlebih dahulu mengerjakan *pre-test* untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta dalam memahami mengenai investasi syariah dan perbedaan investasi dengan judi online. Setelah seluruh rangkaian penyuluhan dan praktik selesai dilaksanakan, peserta kembali mengerjakan *post-test* menggunakan instrumen yang sama untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan (Kusumastuti, 2021).

4. Evaluasi dan pendampingan akhir

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilaksanakan dengan menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan. Instrumen evaluasi berupa sejumlah pertanyaan mengenai konsep investasi, prinsip investasi syariah, perbedaan investasi dengan judi online, serta pemilihan instrumen investasi yang legal. Hasil *pre-test* dan *post-test* dibandingkan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Selain menggunakan pendekatan kuantitatif, evaluasi juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi terhadap tingkat partisipasi, antusiasme, dan keaktifan peserta selama mengikuti penyuluhan serta sesi diskusi. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk menilai keterlibatan peserta dalam setiap tahapan kegiatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa materi literasi investasi syariah diterima dengan baik oleh peserta. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagian besar peserta mengaku baru mengetahui bahwa investasi tidak selalu memerlukan modal yang besar untuk memulai, sehingga pandangan bahwa investasi hanya dapat dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi mulai berubah. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman bahwa dalam mengambil keputusan investasi diperlukan berbagai pertimbangan, seperti profil risiko, tujuan investasi, jangka waktu investasi, serta pemilihan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Jamil et al., (2023) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi pada produk keuangan syariah. Individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung mampu memahami karakteristik instrumen investasi, mempertimbangkan risiko, serta mengambil keputusan investasi secara lebih rasional dibandingkan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Dengan demikian, peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dasar investasi menunjukkan bahwa kegiatan edukasi berhasil memperkuat kemampuan peserta dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bertanggung jawab.

Demonstrasi penggunaan aplikasi Stockbit membantu peserta memahami mekanisme investasi secara lebih praktis. Selama diskusi, beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai perbedaan investasi saham dengan judi online, besaran modal awal untuk mulai berinvestasi, tingkat keamanan investasi pada platform yang berizin, serta cara menentukan instrumen investasi yang sesuai bagi investor pemula. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan meningkatnya ketertarikan peserta untuk memahami investasi secara benar serta membedakannya dari aktivitas yang bersifat spekulatif.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Kristian & Setyawan, (2024) yang menjelaskan bahwa literasi keuangan digital berkontribusi terhadap peningkatan kualitas keputusan investasi. Penggunaan media digital dalam proses edukasi memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif sehingga peserta lebih mudah memahami mekanisme investasi, mengenali risiko, serta membedakan investasi legal dengan aktivitas keuangan yang bersifat spekulatif.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan penyuluhan dan diskusi literasi investasi syariah

Tabel 1. Indikator Hasil Kegiatan

No	Indikator	Temuan Kegiatan
1	Partisipasi peserta	Sekitar 30 peserta mengikuti kegiatan dalam dua sesi dan berpartisipasi aktif selama penyuluhan.
2	Pemahaman investasi	Peserta memahami bahwa investasi dapat dimulai dengan modal yang relatif terjangkau serta memiliki berbagai pilihan instrumen investasi.
3	Pemahaman investasi syariah	Peserta memahami prinsip dasar investasi syariah dan mampu membedakan investasi yang legal dengan praktik judi online.
4	Antusiasme peserta	Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai modal awal investasi, profil risiko, keamanan platform investasi, dan pemilihan instrumen investasi.

Peningkatan pemahaman peserta terhadap investasi syariah menunjukkan bahwa penyampaian materi tidak hanya meningkatkan pengetahuan mengenai instrumen investasi, tetapi juga membentuk cara pandang peserta terhadap pengelolaan keuangan yang lebih produktif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Holle et al., (2023) yang membuktikan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi pada pasar modal syariah. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah seseorang, semakin baik kemampuan dalam mengevaluasi berbagai alternatif investasi sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan pengenalan aplikasi investasi mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai investasi syariah. Hal ini dibuktikan melalui hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan peningkatan rata-rata skor peserta dari 58,44 menjadi 95,94, atau mengalami peningkatan sebesar 64,17%. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa penyampaian materi dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta demonstrasi penggunaan aplikasi investasi mampu membantu peserta memahami bahwa investasi merupakan aktivitas ekonomi yang produktif, terencana, dan didasarkan pada analisis, sehingga berbeda secara mendasar dengan judi online yang mengandalkan unsur spekulasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Pradnyani & Sujana, (2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas keputusan investasi. Individu dengan tingkat literasi keuangan yang lebih baik cenderung mampu melakukan analisis sebelum berinvestasi, memahami tingkat risiko, serta menghindari keputusan yang didasarkan pada perilaku spekulatif. Temuan ini juga sejalan dengan konsep literasi keuangan yang dikemukakan OECD (2020), yaitu bahwa peningkatan pengetahuan keuangan akan memperkuat kemampuan individu dalam memahami manfaat, risiko, dan konsekuensi dari setiap keputusan keuangan sehingga mampu mengurangi kecenderungan melakukan aktivitas yang bersifat spekulatif. Oleh karena itu, peningkatan literasi investasi syariah berpotensi menjadi salah satu pendekatan preventif dalam membangun perilaku keuangan yang sehat pada generasi muda.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan minat peserta untuk mengenal investasi syariah lebih jauh, sebagaimana terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai modal awal investasi, keamanan platform, hingga pemilihan instrumen investasi. Tingginya

antusiasme tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi berbasis diskusi interaktif dan praktik langsung mampu meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran. Penelitian Ramadani, (2023) menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan mendorong individu untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi dan mengurangi kecenderungan melakukan aktivitas keuangan yang berisiko tinggi. Dengan demikian, kombinasi antara peningkatan skor evaluasi dan partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini efektif dalam memperkuat literasi investasi syariah sebagai salah satu upaya preventif terhadap perilaku judi online.

Meskipun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan kegiatan belum dapat dilanjutkan pada tahap pendampingan praktik investasi. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah desa maupun lembaga edukasi pasar modal agar pemahaman dan minat investasi generasi muda terus berkembang.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Karangtengah menunjukkan bahwa edukasi literasi investasi syariah dapat membantu meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai investasi yang aman, legal, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut terlihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan rata-rata nilai peserta meningkat dari 58,44 menjadi 95,94, atau mengalami peningkatan sebesar 64,17%. Selain memahami konsep investasi syariah dengan lebih baik, peserta juga mulai mampu membedakan investasi yang produktif dengan praktik judi online yang bersifat spekulatif. Hasil ini menunjukkan bahwa penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi, dan praktik penggunaan aplikasi investasi dapat menjadi media edukasi yang mudah dipahami oleh peserta.

Meskipun hasil kegiatan menunjukkan perubahan yang positif, pelaksanaan program masih memiliki keterbatasan karena dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga belum dapat mengetahui perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan, evaluasi berkala, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan lembaga yang bergerak di bidang edukasi pasar modal. Dengan adanya tindak lanjut tersebut, diharapkan pemahaman yang telah diperoleh peserta tidak hanya berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari sehingga mampu mengurangi ketertarikan generasi muda terhadap praktik judi online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga atas terselenggaranya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjadi bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Karangtengah, perangkat desa, pengurus Masjid Roudlatul Muttaqin, serta seluruh generasi muda karang taruna Desa Karangtengah yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung kelancaran kegiatan. Apresiasi turut diberikan kepada dosen pembimbing lapangan serta seluruh anggota tim KKN atas kerja sama dan kontribusi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Holle, M. H., Maruapey, M. W., Karanelan, M., & Nur, B. (2023). al-Uqud : Journal of Islamic Economics Academic community ' s investment decision in sharia stock market : The impact of financial literacy. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 7(August 2022), 33–53.
- Jamil, P. C., Yulyanti, S., & Andriani, N. (2023). Literasi keuangan dan keputusan investasi pada produk keuangan syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 155–163.
- Kristian, J., & Setyawan, I. R. (2024). PENINGKATAN KUALITAS KEPUTUSAN INVESTASI MELALUI LITERASI KEUANGAN DIGITAL. *JURNAL MANAJEMEN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN*, 8(2), 468–482.
- Kusumastuti, D. K. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan melalui Pelatihan Evaluasi dan Perencanaan Keuangan Sehat Berbasis syariah pada Pengusaha Muslim Skala Mikro Kecil di Purwokerto. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.24090/sjp.v1i1.5136>
- OECD. (2020). *OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pambuko, Z. B. (2025). Literasi Keuangan Syariah: Solusi Tepat Mencegah Jerat Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(November), 55–64.

- Pradnyani, L. G. R. R., & Sujana, I. K. (2023). Financial Literacy , Financial Behavior , Overconfidence and Investment Decisions PENDAHULUAN Dengan berkembangnya kemajuan teknologi mengenai keuangan , akan meningkatkan wawasan individu dalam mengelola keuangannya tersebut . Dewasa ini terdapat banyak. *E-Jurnal Akuntans*, 33(5), 1391–1405.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2025). *Melalui Promensisko Perkuat Sinergi untuk Perangi Judi Online*.
- Ramadani, V. J. (2023). Study Perilaku Risiko , Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 1(3), 172–189.